



## Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Pancasila

Silvi Chairani<sup>1\*</sup>, Najwa Rihadotul Aisy<sup>2</sup>, Arrohmi Absus<sup>3</sup>, Siti Asari<sup>4</sup>, Xing Binti Samsurizal<sup>5</sup>, Lysa Angrayni<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: [12220725252@students.uin-suska.ac.id](mailto:12220725252@students.uin-suska.ac.id)

**Abstract:** *Sexual violence is a violation of human rights and a criminal offense that damages human dignity, and is a form of discrimination that must be eradicated. The 2022 Law No. 12 (TPKS Law) defines the crime of sexual violence in Article 1 Paragraph 1 as an act that fulfills the elements of a criminal offense regulated in the law, as well as other acts of sexual violence to the extent not specified in the law. This research aims to minimize and prevent cases of TPKS, create justice for victims, and apply the values of Pancasila in universities and society. This research uses normative research methods by utilizing library materials or secondary data. The two main factors that cause cases of sexual violence are internal factors, namely the emotional closeness between the perpetrator and the victim, and external factors which include the conditions or environment around the victim. This research focuses on current cases of sexual violence and harassment against women in Indonesia and efforts to prevent them. Special support is needed for victims who generally come from an environment with incomplete mental development.*

**Keywords:** *Pancasila, Crime of Sexual Violence, Women, Preventive Measures*

**Abstrat:** Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana yang merusak harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Undang-Undang Tahun 2022 No. 12 (Undang-Undang TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta tindak kekerasan seksual lainnya sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah kasus TPKS, menciptakan keadilan bagi korban, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual adalah faktor internal, yakni kedekatan emosional antara pelaku dan korban, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi atau lingkungan sekitar korban. Penelitian ini difokuskan pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia saat ini dan upaya-upaya pencegahannya. Dukungan khusus sangat diperlukan untuk korban yang umumnya berasal dari lingkungan dengan perkembangan mental yang belum sempurna.

**Kata kunci:** Pancasila, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perempuan, Upaya Pencegahan

## **LATAR BELAKANG**

Di masyarakat Indonesia, kasus kekerasan seksual sudah lama menjadi bahan perbincangan yang kontroversial. Budaya masa kini tidak lagi memandang kasus pelecehan seksual sebagai sesuatu yang asing karena kejadian tersebut sering terjadi di lingkungan kita setiap tahunnya. Saat ini kita sedang dihadapkan pada kesulitan dan permasalahan yang sangat serius yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan yang banyak terjadi di Indonesia. Karena kerentanan dan ketidakberdayaan mereka, perempuan sering kali menjadi korban kejahatan. Secara khusus, mungkin sulit untuk menemukan bukti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kasus kekerasan seksual sering kali baru terungkap setelah terjadi banyaknya insiden karena berbagai alasan. Pertama, pelaku sering kali merupakan guru atau tokoh utama di dunia pendidikan, yang memiliki otoritas dan dipercaya oleh para peserta didik atau mahasiswa. Relasi ini memberikan kebebasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Kedua, korban merasa takut untuk melaporkan kejadian karena pelaku memiliki kekuasaan yang signifikan, sehingga korban khawatir akan dampak buruk terhadap nama baik dan karir masa depannya di dunia pendidikan atau pekerjaan. Ketiga, banyak korban enggan melapor karena takut akan aib yang terbuka dan khawatir terhadap pandangan negatif dari masyarakat atau komunitas mereka. Terakhir, dalam kasus kekerasan seksual, terdapat perbuatan tertentu yang sulit dibuktikan tanpa adanya saksi atau bukti visum, membuat korban rentan terhadap tuntutan balik dari pelaku akibat kurangnya bukti.

Padaahal, lembaga pendidikan yang menjadi wadah tumbuh kembang peserta didik harus menjadi ruang ataupun tempat yang nyaman dan aman untuk pengembangan baik soft skill maupun literasi mereka. Namun, hal itu tampaknya tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan atau pelecehan seksual, terutama perempuan. Kasus kekerasan seksual ini sering terjadi dan nyata, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, dan sudah menjadi rahasia umum terdapat sebagian besar pihak yang sengaja mengabaikan dan melupakan kasus ini. Banyak korban yang tidak berani melapor atau angkat bicara dikarenakan stigma terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih tinggi dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, kurangnya kebijakan dan perlakuan yang tepat terhadap pelaku tindak kekerasan, bahkan tidak adanya sanksi, dapat menyebabkan kurangnya tindak lanjut laporan oleh korban jika kekerasan ini terjadi (Alpian, 2023).

Pelecehan seksual sering terjadi, antara lain karena pelaku tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan sebagai pedoman kehidupan

masyarakat sehari-hari karena mengandung nilai-nilai luhur. Ketika hal ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari warga negara, maka warga negara yang menjadi pelaku kejahatan akan menyadari bahwa perbuatannya salah dan mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. (Wartoyo & Ginting, 2023)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memahami upaya-upaya dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya ditinjau dari aspek Pancasila. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mencegah atau meminimalisir kasus TPKS di lingkungan perguruan tinggi, menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, serta menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan dalam upaya pencegahan TPKS di perguruan tinggi. Selain itu, jurnal ini bertujuan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi, penegak hukum, dan pihak berwenang lainnya dalam upaya mereka untuk mencegah TPKS.

## **KAJIAN TEORITIS**

Beberapa penelitian membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Salah satunya yaitu (Risal, 2022) menyarankan agar upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan kasus ini melibatkan pengawasan tambahan, serta partisipasi seluruh masyarakat. (Anggraeni & Humaeroh, 2021) menyimpulkan dalam studinya bahwa ada ruang dalam sistem hukum Indonesia di mana pelaku kekerasan seksual dapat dibebaskan dari belenggu hukum. Berdasarkan hal tersebut, UU TPKS sangat dibutuhkan untuk melindungi aparat penegak hukum, korban dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat. (Hehanussa & Salamor, 2019) penelitian mereka menunjukkan bahwa perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual akibat rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual, yang kemungkinan besar dilakukan oleh lingkungan terdekat (keluarga). Dalam penulisan karya ilmiah yang dibuat oleh (Saitya, 2019) Ia berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan seksual ada 2 faktor, pertama faktor internal seperti kedekatan pelaku dengan korban, kedudukan korban dan peran pelaku. Kedua, faktor eksternal adalah pengaruh lingkungan, misalnya jauh dari keramaian atau tempat tertutup yang memungkinkan penjahat melakukan kekerasan seksual.

Dalam penelitian (Jaman & Zulfikri, 2022) menyatakan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang baik kepada para korban, dan hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa UU TPKS memuat kemungkinan tindakan non pidana dan pidana untuk

menghilangkan pelaku kekerasan seksual. Menurut hasil survei yang dilakukan (Nurisman, 2022), Undang-Undang tentang penuntutan tindak pidana kekerasan seksual pertama-tama merupakan dokumen tambahan hukum pidana Indonesia yang bertujuan memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara sistematis memberikan perlindungan hukum kepada para korban kekerasan seksual. Ketiga, Undang-Undang Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat instrumen penuntutan non pidana dan instrumen penuntutan pidana yang bertujuan memberantas kekerasan seksual. Kemudian (Saefudin et al., 2023) menyatakan bahwa hasil studi pertamanya adalah 12 jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, korban berhak atas perlindungan, pengobatan, dan rehabilitasi setelah kekerasan seksual. Namun, para korban penyandang disabilitas memiliki hak atas perumahan yang layak dan aksesibilitas untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Hasil penelitian yang dibuat oleh Nazaruddin Lathif menunjukkan dampak terhadap pelaku, dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertentangan dengan hak asasi pelaku, yaitu pengungkapan identitas pelaku yang tertuang dalam Pasal 16 (2). Menurut teori kriminologis, pelabelan terhadap penjahat dapat dianggap buruk oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa tidak berguna jika bisa melakukan reformasi dan menjadi penjahat di kemudian hari. (Hendrayana et al., 2022) menyatakan hasil penelitiannya bahwa penegak hukum dan Instansi Terkait menemukan hambatan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Yakni, sulitnya mencari bukti apakah pelecehan seksual benar-benar terjadi, karena minimnya informasi yang diberikan oleh korban. Selain itu, terdapat kendala terkait minimnya dana dan keterbatasan anggaran untuk melindungi korban. Dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh (Sangalang, 2022) menyatakan bahwa perlindungan terhadap ancaman fisik dan non fisik dari pelaku kriminal atau pihak lain, perlindungan kerahasiaan data pribadi, akses informasi tentang pelaksanaan perlindungan, pemberian informasi tentang hak, sikap dan tindakan yang melecehkan atau menstigmatisasi aparat penegak hukum dalam bentuk penegakan hukum. Pemerintah mengatakan akan memastikan penyediaan rumah aman dan perlindungan dari dampak perubahan iklim terhadap lingkungan; aksi sipil terhadap laporan kekerasan seksual; dan perlindungan keselamatan dan kebebasan dari ancaman terkait bukti yang diberikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengangkat teori mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jika dilihat dari segi sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu dengan menyajikan data yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui data yang penulis dapatkan dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa karya ilmiah, hasil penelitian, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, data-data yang sudah di dokumentasikan dan dokumentasi dari berbagai instansi.

Penelitian ini mengangkat teori tindak pidana terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, kami menyajikan data yang jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan universitas. Data sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui data yang diperoleh penulis dari tinjauan studi kepustakaan berupa hasil penelitian, perundang-undangan, artikel ilmiah, literatur, data terdokumentasi dan dokumentasi dari berbagai instansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah "kekerasan seksual" mengacu pada berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seks di luar kemauannya atau tanpa persetujuannya, atau melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak pantas atau menyinggung yang tidak memenuhi kebutuhan korban. Kekerasan seksual mengacu pada tindakan baik verbal maupun fisik, yang berupaya memaksa seseorang melakukan perilaku seksual yang bertentangan dengan keinginannya (Alpian, 2023). Definisi lain dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah perilaku yang sangat mengganggu dan merusak yang sangat tidak diinginkan. Tindakan semacam itu dilakukan terhadap orang lain dengan cara

yang tidak senonoh hanya untuk kepuasan sepihak yang tidak diinginkan oleh korban (Sari et al., 2022).


Berdasarkan penjelasan UU 2022 No. 12, kekerasan seksual juga merupakan penyerangan terhadap HAM, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus diakhiri. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali menghadapi risiko serta dampak yang lebih parah, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka (Li et al., 2023). Kekerasan seksual menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus bagi korban khususnya perempuan, contohnya seperti adanya ancaman, dan penghinaan yang tak tertahankan, ketakutan besar dan kecemasan terus-menerus, gangguan citra diri, rasa bersalah, serta berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, seperti pikiran untuk bunuh diri (Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2021). Oleh karena itu, mengakui HAM berarti mengakhiri kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terhadap perempuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menyebut tindak pidana terkait kekerasan seksual sebagai perbuatan yang memenuhi indikator tindak pidana yang diatur dalam UU ini, sepanjang tidak diatur dalam UU ini, termasuk perbuatan selain kekerasan seksual yang diatur dalam UU ini dan tindak pidana yang diatur dalam UU ini (Nurisman, 2022). Seksualitas kompulsif adalah kekerasan seksual. Dengan demikian, hal ini merupakan contoh aktivitas seksual yang tidak pantas dan menyimpang yang dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kekerasan seksual juga merupakan tindakan merampas hak asasi manusia korban seperti hak keselamatan, hak membela diri, hak milik pribadi dan hak kebebasan.

### **Keadaan kasus TPKS saat ini di Indonesia**

Kapan pun, di mana pun, siapa pun dapat menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Kasus ini sangat sering terjadi seperti di lingkungan terdekat yaitu keluarga, masyarakat, pekerjaan maupun sekolah. Kasus ini umumnya sering terjadi terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Kasus ini cenderung terjadi kepada perempuan sehingga menjadi hal yang sangat ditakutkan bagi kaum perempuan. Sistem nilai yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki dapat dikatakan menjadi akar penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Kesenjangan ini semakin parah apabila dari salah satu pihak mampu mengendalikan korban, karena pada dasarnya kekerasan jenis ini bertujuan untuk menguasai dan mengendalikan korban (Kujur, 2023).

Adapun kasus tindak pidana terhadap perempuan yang telah terjadi di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 2.062 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia, menurut Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak. Dibandingkan tahun 2020, terjadi peningkatan pada tahun 2021 yakni sebanyak 1.565 kasus. Kemudian tahun 2023 juga terjadi peningkatan kasus, hal ini belum dapat dikatakan semua kasus kekerasan seksual yang terjadi telah diinput oleh SIMFONI-PPA, karena kemungkinan besar sejumlah besar insiden kekerasan seksual tidak dilaporkan karena masyarakat tidak menyadari perlunya melaporkan kejahatan semacam ini.



**Gambar 1. Grafik Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan**

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Pelecehan ini adalah ilegal untuk melakukan pendekatan seksual dan perilaku menjurus ke arah seksual lainnya, baik dengan kata-kata atau perbuatan, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seksual yang terjadi di luar hasrat seseorang. Kasus ini dapat mempengaruhi mental, fisik dan juga prestasi akademik seseorang. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang disengaja untuk menyerang, merendahkan, mengintimidasi, dan mempermalukan korban secara seksual.

Beberapa tahun terakhir terlihat peningkatan perhatian media terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Akun Instagram resmi Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau @komahi\_ur yang dibuat pada Kamis, 4 November 2022 (4/11/2022), menampilkan pengakuan seorang mahasiswi yang pernah dilecehkan secara seksual oleh dekan fakultasnya di Universitas Riau Pekanbaru. Video tersebut yang berdurasi 13 menit 26 detik korban mengungkapkan dengan jelas dan lengkap mengenai kronologi pelecehan seksual yang dialaminya. Korban yang merupakan mahasiswi jurusan hubungan internasional ini mengatakan bahwa ia di lecehkan pada saat akan melakukan bimbingan skripsi (Risal, 2022).

## **Dasar Hukum**

### a) Kekerasan seksual menurut KUHP

Salah satu bagian KUHP, Pasal 285 tentang Pemerkosaan mengatur tentang kekerasan seksual menyatakan " Siapun yang memaksa perempuan melakukan persetubuhan di luar nikah dengan ancaman kekerasan, mempunyai kemungkinan didakwa melakukan pemerkosaan dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun". Selain itu, pencabulan telah diatur dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa: "Perbuatan yang menjijikkan secara moral diancamkan terhadap siapa pun yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan asusila atau yang mengancam seseorang dengan menggunakan kekerasan. dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan tahun".

### b) Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana yang dikenal dengan Pasal 46 UU PKDRT melengkapi kesenjangan hukum dalam KUHP, dan Pasal 8a undang-undang tersebut menyatakan "pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam keluarga" perkosaan yang semula dilakukan diluar hubungan suami istri, dalam hal ini adalah sebagai berikut dari Pasal 1 di atas." Dalam konteks hubungan suami istri, pemerkosaan diperbolehkan. Pasal 46 menyatakan: "Semua orang yang pernah melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat a. Kemudian Pasal 47: " Setiap orang yang melanggar Pasal 8 huruf b memaksa seseorang untuk tinggal di rumah pada waktu melakukan hubungan seksual."

### c) Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 tahun 2021

Pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam UU Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 30 Tahun 2021 dan hanya berlaku di perguruan tinggi, tidak berlaku di lingkungan pendidikan lain, seperti sekolah dasar atau sekolah menengah atas. Pasal 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendefinisikan "kekerasan seksual sebagai tindakan melukai tubuh dan psikis yang diakibatkan oleh ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan gender yang melibatkan ancaman terhadap tubuh dan sistem reproduksi seseorang serta tindakan penghinaan dan pelecehan yang merendahkan martabat." Ini termasuk tindakan-tindakan yang menghambat reproduksi dan membuat tidak akan memperoleh pendidikan tinggi secara aman dan optimal." (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Adapun Dasar hukum untuk setiap jenis kekerasan seksual diatur sebagai berikut (Risal, 2022):



- a) Pelecehan seksual non fisik, pasal 5 UU TPKS mengatur tentang pelecehan seksual non fisik, dinyatakan bahwa “siapa pun yang berencana melakukan kekerasan seksual non-fisik terhadap orang lain berhak melakukan hal tersebut jika orang tersebut mengincar tubuh, dorongan seksual, atau organ reproduksinya karena orientasi seksual atau moralnya. Di sini, perkataan, gerak tubuh, atau tindakan tidak pantas yang menyiratkan seksualitas dan dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan seseorang dianggap sebagai pelecehan seksual non-fisik”.
- b) Pelecehan Seksual Fisik Pasal 6 A undang-undang tpks menyatakan: “Siapa pun, baik yang sudah menikah maupun belum, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual secara fisik terhadap tubuh, dorongan seksual, atau alat reproduksi seseorang dengan maksud untuk menahan orang tersebut secara melawan hukum”.
- c) Pemaksaan alat kontrasepsi pemaksaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 undang-undang tpks yang berbunyi: "Siapapun yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan ancaman atau kekerasan fisik, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kerentanan dapat kehilangan kapasitasnya untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk sementara waktu, dan mereka akan dikenakan sanksi karena melakukan hal tersebut."
- d) Pemaksaan Sterilisasi diatur dalam Pasal 9 undang-undang tpks yang berbunyi: "Sterilisasi wajib adalah akibat dari pemaksaan orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui paksaan atau ketakutan akan paksaan, penyalahgunaan wewenang, penemuan atau eksploitasi situasi impotensi yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi yang tidak dapat diperbaiki lagi”.

Kemudian ada beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS yaitu Pelecehan seksual non-fisik, Pelecehan seksual secara fisik, Pengenaan alat kontrasepsi, Pemaksaan kontrasepsi, Sterilisasi paksa, kawin paksa, Penindasan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual (Saefudin et al., 2023)

Adapun penyebab terjadinya mengapa korban sulit untuk menerima dan melakukan identifikasi pelecehan yang telah di alami ada beberapa faktor seperti korban bingung bagaimana ia harus mendeskripsikan pada dirinya apa yang barusan terjadi, timbulnya rasa malu, rasa takut korban akan disalahkan oleh orang lain, serta korban juga akan merasa seperti gaya hidupnya, caranya berpakaian, serta kehidupan pribadi yang akan menjadi sorotan, korban juga mulai menyalahkan dirinya sendiri dan timbullah rasa penyesalan dan rasa tidak percaya jika hal itu telah terjadi dimana berfikir bahwa ia dapat memberhentikan pelecehan tersebut, dan korban akan merasa takut diasingkan oleh lingkungan sekitarnya (Alpian, 2023).

Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan ke pihak berwajib oleh korban. Antara lain korban merasa malu, tidak ingin orang lain mengetahui rasa malunya, takut akan sanksi di lingkungan masyarakat yang akan didapatkannya seperti disalahkan atas cara berbicaranya, korban juga mendapatkan perintah dari masyarakat untuk bertaubat dikarenakan kekerasan tersebut adalah kesalahan korban (Mas'udah, 2022) atau jika korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, korban takut diintimidasi pelaku, landasan hukumnya lemah, sanksi terhadap pelaku tidak sama, tidak ada perlindungan bagi korban. Selain itu, ketakutan akan kerusakan dari pihak kepolisian dan sulitnya mendapatkan barang bukti sehingga korban enggan berurusan dengan hukum. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan mental korban itu sendiri, menghambat tujuan mewujudkan rasa keadilan korban, program penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan korban dan masyarakat Di sini, korban memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi dan menyelesaikan kejadian ini, dan melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan pengaduan dari korban kepada penegak hukum membutuhkan keberanian yang besar bagi korban. Itu akan terjadi apabila Korban dapat membuka kasus tersebut dan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya (Alpian, 2023).

Adapun faktor penyebab kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua yaitu (Subrahmaniam Saitya, 2019):

1) Faktor internal

Hubungan antara pelaku dan korban menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya kekerasan seksual ini. Jika hubungan pelaku dengan korban sangat dekat, korban bisa kehilangan kendali untuk mengurus dirinya sendiri, dan di sisi lain pelaku memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukannya. Selain itu pelaku bisa saja adalah seorang teman kencan, namun bisa juga teman sekelas, tetangga, kekasih dari teman, atau berbagai peran lainnya.

2) Faktor eksternal

Adanya pengaruh lingkungan juga mendukung peran pelaku dan posisi korban, seperti berada di tempat yang sepi atau tempat yang tertutup dan jauh dari keramaian, selain itu pengaruh budaya yang tidak menghormati cara berpakaian juga dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan ini.

## **Upaya Pencegahan TPKS Dari Aspek Pancasila**

Adapun upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilihat dari aspek pancasila, sebagai berikut:

1. Prinsip yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah prinsip ketuhanan yang mempunyai arti setiap warga Indonesia mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan sudah pasti bahwa semua agama mengajarkan sikap kasih sayang dan saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Akan tetapi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi pertanda bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah seseorang yang tidak taat pada perintah agamanya, seharusnya perilaku zalim ini tidak dimiliki oleh seseorang yang mempunyai keyakinan (agama) karena agama mana pun tidak pernah mengajarkan hal tersebut, karena sejatinya manusia diberi akal untuk berpikir, Adapun salah satu upaya untuk mencegah seseorang dari perilaku tersebut yaitu dengan memperbanyak beribadah, saling menghormati dan melindungi martabat sesama manusia. dengan menyadari nilai ini, masyarakat dapat terhindar dari perilaku yang melanggar hak dan batasan seksual setiap orang serta menerima bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dari pelecehan seksual.
2. Apabila dihubungkan dengan konteks pancasila, yaitu sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Prinsip Kemanusiaan ini bermakna bahwa manusia semestinya memanusiakan manusia. Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang tidak beradab dan kemanusiaan karena memberikan dampak yang besar kepada korban. Penerapan pancasila di masyarakat sangat perlu karena dapat membantu masyarakat dalam berkepribadian, karena di dalam pancasila merupakan sebagai tuntunan berkehidupan yang baik bagi masyarakat, agar menjadi manusia yang beradab. Setiap manusia seharusnya memiliki perilaku menghargai, menghormati, dan moralitas terhadap sesama manusia. Seseorang yang telah melakukan kekerasan pada sesama manusia khususnya terhadap perempuan tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan dihargai. Tidak adanya moral adalah suatu penyebab mengapa kekerasan pada perempuan masih kerap terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, nilai sila kedua mengajarkan betapa pentingnya saling menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua orang, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan keintiman.
3. Pada sila ke tiga mengenai Prinsip persatuan mempunyai makna yaitu sebagai masyarakat warga negara Indonesia sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan mufakat guna memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dengan demikian, warga negara Indonesia diharapkan bersatu guna untuk menumpas kejahatan yang telah terjadi terhadap perempuan yang berguna sebagai ketentraman bagi perempuan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebaiknya mampu membantu kelompok masyarakat lainnya dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual melalui pendekatan dengan masyarakat lainnya dan saling mengingatkan (Gadafi et al., 2019). Sebagaimana mestinya kita manusia yang memiliki jiwa persatuan terhadap bela negara Indonesia wajib ikut serta untuk melindungi perempuan dari orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang mempunyai jiwa bela negara dalam mempersatukan kesejahteraan bersama demi menciptakan kenyamanan dan keadilan terhadap anak perempuan maka diperlukan peran khusus untuk bersatu dan berkumpul dalam memberantasi kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan. Salah satu contoh persatuan yang dapat dilakukan antara lain dengan cara sederhana yaitu dengan dimulai dari lingkungan rumah, peran orang tua yang selalu membimbing anaknya terhadap hal-hal yang positif.

4. Kata kerakyatan memiliki makna bahwa rakyat sangat mendukung penuh sebuah musyawarah agar tercapainya mufakat. sebab kekerasan pada perempuan adalah hal yang sangat perlu dimusyawarahkan atau dirundingkan secara bersama guna tidak ada lagi kasus kekerasan yang dialami perempuan. maka dari itu ke turut sertaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk keselamatan perempuan dari kekerasan apalagi kekerasan seksual di Indonesia. sebagai salah satu bentuk upaya dari pencegahan dalam bentuk sila ke empat ini adalah menghimbau masyarakat dan bermusyawarah untuk memberikan sosialisasi kepada pemuda setempat tentang bahaya dari kekerasan ini, dan jika perlu membentuk sebuah organisasi sebagai bentuk memberikan perlindungan kepada perempuan, dan apabila kekerasan sudah terjadi masyarakat perlu memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Adapun dalam kasus kekerasan seksual non-fisik, aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras dan teliti untuk membuktikan bahwa keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial tetap terwujud dengan memihak korban (Kamalludin et al., 2022).
5. Prinsip keadilan sosial berarti bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk menjamin keadilan yang setara. Hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan. Tanpa disadari, perempuan atau korban kekerasan terampas haknya untuk merasa aman dan terlindungi. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, bukan hanya merusak mental atau fisik mereka, melainkan juga merampas haknya sebagai manusia atas keadilan, perdamaian, dan perlindungan. Upaya

pengecahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan berdasarkan sila kelima ini adalah dengan memperkuat sistem penegakan hukum yang efektif untuk menangani kasus kekerasan seksual, termasuk memfasilitasi akses bagi korban untuk melaporkan kejahatan dan mendapatkan perlindungan hukum, dan juga memberikan layanan dukungan kepada korban seperti konseling psikologis, layanan medis, dan bantuan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data yang penulis kaji, dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, sering ditemukan di tempat kerja, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kekerasan seksual meliputi pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, dengan dampak signifikan pada fisik, mental, dan akademik korban. Kekerasan seksual dikenakan sanksi sesuai KUHP Pasal 285 tentang pemerkosaan, dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun, serta diatur secara khusus dalam Permendikbud No 30 tahun 2021 di perguruan tinggi. Pancasila, sebagai landasan bangsa Indonesia, menganut nilai-nilai penting untuk memerangi dan mencegah kekerasan seksual. Saran yang dapat dilakukan yaitu taat pada agama, saling menghormati, penguatan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pendidikan dan kampanye. Semua pihak, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, dan orang tua, harus berperan aktif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman di perguruan tinggi dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 7(1), 69–83. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22029/pdf/64111>
- Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, 17(2), 36–45.
- Gadafi, M., Jamaluddin, & Amin, H. (2019). Bersinergi dalam memberikan perlindungan pada anak untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak. In *Literacy Institute* (1st ed.). Literacy Institute.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun kesadaran hukum perempuan dan anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292–297.
- Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 01–07.
- Kamalludin, I., Suhendar, H., Pratami, B. D., & Azizah, A. D. (2022). *Legal Politics In*

*Indonesia ' s Criminal Policy Of Sexual Harassment : Problems And Challenges.* 01(01), 27–43.

- Kujur, A. S. (2023). *Sexual Violence Against Women, Issues And Rehabilitation: Role Appraisal Of The Police And Health Care Administration In Urban Area Ranchi In Jharkhand* (A. S. Kujur (Ed.); 1st ed., Issue October). The Pustakalaya.
- Li, L., Shen, X., Zeng, G., Huang, H., Chen, Z., Yang, J., & Wang, X. (2023). Sexual violence against women remains problematic and highly prevalent around the world. *BMC Women ' s Health*, 23, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02338-8>
- Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–34. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1-7.
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176–192.
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah. (2022). Kekerasan Seksual. In A. Tata (Ed.), *Media Sains Indonesia* (1st ed.). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sigurdardottir, S., & Halldorsdottir, S. (2021). Persistent Suffering : The Serious Consequences of Sexual Violence against Women and Girls , Their Search for Inner Healing and the Significance of the # MeToo Movement. *International Journal of Environmental Research and Public Health Article*, 18.
- Subrahmaniam Saitya, I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>